

Sistem IJON Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dalam Sistem Perikatan Di Desa Colol, Kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur

Laura Berenika Apriliani Tija , Genoveva Sumanti ,Renita Sepriani R. Lepuan ,
Delfiana Bani , Laurensius Kaba Dami , Elias Bertolomeus
Neu Roga , Stefanus Don Rade

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 50-52, Merdeka, Kota Lama Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur

Abstract One of the local wisdom in Manggarai that relates to agreement or engagement is the ijon system. Basically, the ijon system is a system of agreement or trade in an item that arises in the community that is not clear about the goods or the results that will be obtained. The method that is appropriate or has relationship with the material that we will discuss, namely the descriptive research method. Descriptive research method is research that aims to describe something in a certain area and at a certain time. Usually in this research the research already gets or already has a picture in the form of initial data about the problem to be studied. Buying and selling coffee with a bond system is not made in writing but is only confirmed by the buyer's deposit receipt. In the practice of the coffee bond system in Colol village, two parties are involved, namely: 1. Coffee Farmers 2. Ijon Buyers/Middlemen to solve any problems related to the bond system in their Village, can use several alternatives and steps taken by Colol villagers if a problem occurs, namely: 1. Done in a family way 2. Done at the village office 3. Done in court.

Keywords: Ijon System, Manggarai, Descriptive, Coffee Farmers

Abstrak Yang menjadi salah satu kearifan lokal di Manggarai yang berhubungan dengan perjanjian atau perikatan adalah sistem ijon. Pada dasarnya sistem ijon ini merupakan sebuah sistem perjanjian atau perdagangan suatu barang yang timbul di masyarakat yang belum jelas barang maupun hasil yang akan diperoleh. Metode yang sesuai atau memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kami bahas ini, yaitu Metode Penelitian Deskriptif. Metode Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau sudah mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jual-beli kopi dengan sistem obligasi tidak dapat di buat secara tertulis melainkan hanya dikukuhkan dengan tanda terima titipan pembeli. Dalam praktik sistem ijon kopi di desa Colol melibatkan dua pihak, yaitu: 1. Petani kopi 2. Pembeli ijon/para tengkulak untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait sistem ijon di Desa mereka, bisa menggunakan beberapa alternatif dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penduduk Desa Colol jika terjadi masalah, yaitu: 1. Dilakukan secara kekeluargaan 2. Dilakukan penyelesaian di kantor desa dilakukan di pengadilan.

Kata Kunci: Sistem Ijon, Manggarai, Deskriptif, Petani Kopi

LATAR BELAKANG

Yang menjadi salah satu kearifan lokal di Manggarai yang berhubungan dengan perjanjian atau perikatan adalah Sistem Ijon. Pada dasarnya sistem ijon merupakan sebuah sistem perjanjian atau perdagangan suatu barang yang timbul di Masyarakat yang belum jelas barang maupun hasil yang akan di peroleh. Sistem ijon juga sudah cukup berkembang di kalangan masyarakat Manggarai, yang dimana masyarakat belum cukup paham mengenai aturan dan kerugian yang akan di peroleh apabila masyarakat terlibat dalam sistem ijon tersebut, sistem ijon ini sudah terjadi secara sistematis dan menjadi kebiasaan dalam keseharian masyarakat Manggarai. Terlebih khusus orang dalam hidup sehari-harinya pasti terkait dengan pihak lain, lewat interaksi sosial kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, dll. Dalam

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 22, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Laura Berenika Apriliani Tija,

sistem Ijon ini, praktek dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang mana kedua pihak atau lebih, sudah tau dan mau melakukan sistem transaksi IJON, walaupun tidak secara Praktek ijon ini dilakukan atas dasar kedua belah pihak telah sepakat dan mau bersama-sama melakukan transaksi walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUHPer.

Menurut B.W, Jual-beli merupakan sebuah perjanjian yang bentuknya timbal balik, artinya pihak yang satu menyerahkan barang atau hak miliknya (penjual) sesuai kesepakatan, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli/tengkulak) berjanji untuk membayar harga yang atas barang atau hak milik yang jual kepadanya terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain yang dinamakan membeli. Yang menjadi obyek perjanjian jual-beli adalah suatu barang atau hasil panen dari penjual, setidaknya dapat ditentukan jumlahnya pada saat dia akan diserahkan hak miliknya kepada para pembeli.

Praktek ijon telah mendarah daging dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian di Manggarai. Yang banyak melakukan kegiatan jual beli ini adalah rata-rata masyarakat petani Kopi, petani padi dan yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah, dengan artian bahwa para petani (penjual) yang menawarkan jual beli tersebut adalah mereka yang memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan sekolah anak ataupun kebutuhan untuk pertanian tersebut. Perjanjian ijon terjadi berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun dipraktekkan dalam masyarakat dan proses praktiknya terjadi terus menerus hingga terus diterapkan. Untuk jaminan dalam perikatan/persetujuan ini, tidak memiliki jaminan yang khusus atau jaminan yang notabene dapat menguntungkan pihak yang menerima ijon, karna dalam perjanjian ijon ini hanya atas kepercayaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dahulu, kampung awal kopi adalah di Manggarai tepatnya di desa Colol yang ada di wilayah Lembah Colol yang memenangkan sayembara Nasional “Pertandingan Kebien Kopi” yang diadakan oleh pemerintah Belanda di Indonesia pada tahun 1937. Saat itu Desa Colol menjadi lokasi penghasil kopi di Manggarai, namun daerah Colol semakin populer akhir-akhir ini dan dikenal di Eropa dan Amerika Serikat. Asosiasi Pertanian kopi Manggarai juga dikenal sebagai Asnikom berusaha untuk mengembangkan dan memasarkan kopi Colol ke luar Negeri. Dalam kontes kopi yang diadakan oleh Asosiasi Eksportir dan Industri kopi Indonesia dan pusat penelitian kopi dan kaka Jember pada tahun 2015, kopi Colol baik robusta maupun arabika dinobatkan sebagai kopi terbaik

Namun, disaat kepopuleran kopi semakin terkenal, justru nasib para petani kopi tidak seberuntung kepopuleran kopi, rendahnya nilai dan harga jual kopi yang tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh para petani melahirkan peroblematika yang baru, di mana anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan sekolah hingga kejenjang (Perguruan Tinggi).

Lahan perkebunan kopi di Lamba Leda Timur mayoritas berada di lembah colol, Dekan Fakultas Pertanian Undana Kupang, **Damianus Adar** sesuai dengan penelitiannya di Desa Ulu Wae pada tahun 2020, mengatakan Produktivitas kopi di daerah itu tergolong rendah, di sebabkan karena usia kopi yang tua dan Petani/pekerja kebanyakan sudah lansia/tua. Menurutnya, produktivitas kopi di Desa Colol sekitaran 1,2 ons/Pohon - dari potensi 4 -5 kg/Pohon. Inilah yang menjadikan kami kelompok untuk mau lebih mendalami terkait sistem Ijon ini dengan harapan dengan pembuatan makalah ini teman – teman pembaca bisa ikut mengetahui dan memahami tentang Sistem Ijon.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Penerapan Sistem Ijon di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Bentuk Perjanjian Sistem Ijon di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur?
3. Bagaimana Penerapan Sistem Ijon Kopi Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata?
4. Apa Dampak Dari Penerapan Sistem Ijon Bagi Petani Kopi di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur?
5. Bagaimana Upaya Penyelesaian Masalah Sistem Ijon di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur?

Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Praktik Penerapan Sistem Ijon di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur.
2. Untuk Menganalisis Analisis Terhadap Bentuk Perjanjian Sistem Ijon di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur.
3. Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Ijon Kopi Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
4. Untuk Mengetahui Dampak Dari Penerapan Sistem Ijon Bagi Petani Kopi di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur.
5. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Masalah Sistem Ijon di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur

Manfaat Penulisan

Manfaat yang akan kami dan teman-teman dapat setelah membaca materi ini, mengenai Sistem Ijon bahwa kita akan lebih memahami terkait cara berlakunya Sistem Ijon itu sendiri di tengah-tengah Masyarakat terutama di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur.

METODE PENELITIAN

Pada bagian berikut ini kita akan membicarakan mengenai sebuah metode penelitian apa saja yang digunakan oleh kelompok kami dalam mengumpulkan data. Terlebih dahulu kami sedikit ingin menjelaskan terkait apa saja jenis-jenis dari metode penelitian.

Yang dimaksud dengan metode penelitian normatif yaitu sebuah penelitian yang diambil dari data skunder (data yang diambil dari kepustakaan). Dan Metode penelitian empiris yaitu sebuah penelitian yang didapat datanya dari data primer (diperoleh langsung dari masyarakatnya setempat).

Selain kedua metode diatas ada juga metode yang sesuai atau memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kami bahas ini, yaitu Metode Penelitian Deskriptif. Yang dikatakan dengan metode deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang menggambarkan berkaitan dengan suatu hal pada daerah tertentu dan waktu tertentu. Biasanya pada penelitian ini para peneliti telah memiliki sedikit gambaran terkait apa yang ingin mereka teliti.

Dari penjelasan mengenai beberapa metode penelitian diatas, maka disini metode yang kami pakai adalah metode empiris. Karena disini kami melakukan wawancara langsung kepada salah satu warga di Manggarai, walaupun melalui headphone (Wawancara Online) tapi dapat kami pastikan bahwa data yang kami peroleh itu real terjadi di desa tersebut.

Tak hanya itu disini kami juga sempat menggunakan metode penelitian Deskriptif karena sebelum kami melakukan penelitian lebih lanjut, sebelumnya kami (Khususnya teman-teman kami yang berasal dari Manggarai) sudah memiliki atau mempunyai sedikit gambaran terkait **sistem ijon** itu sendiri. Sehingga memudahkan kami dalam mencari dan menemukan informasi terkait Sistem Ijon yang ada di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur.

HASIL DAN PEMBAHASANN

Praktik Penerapan Sistem Ijon di Desa colol, Kec. Lambaleda, Kab. Manggarai Timur

Menurut **R. Subekti** perjanjian jual beli itu adalah dimana yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati Kemudian di lain pihak, beliau mengartikan perjanjian jual beli itu adalah : Suatu perjanjian bertimbang balik dimana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas

suatu barang, sedang pembeli berjanji untuk membayar harga sesuai atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Pembelian dan penjualan petani Kopi di desa Colol, sebagian besar menggunakan sistem obligasi, artinya jual Ketika kopi sudah menghasilkan buah dan baru dapat di petik Ketika pohon Kopi telah menghasilkan buah , pohon itu baru akan di panen. Jual – beli kopi dengan dengan sistem obligasi tidak di buat secara tertulis melainkan hanya dikukuhkan dengan tanda terima titipan pembeli.

Dalam praktik sistem ijon Kopi di Desa Colol melibatkan dua pihak, yaitu:

1. Petani Kopi
2. Pembeli Ijon/Para Tengkulak

Di dalam prosesnya, praktek ijon yang sering di lakukan oleh masyarakat Desa Colol juga terdapat macam masalah yang biasanya di hadapi baik dari penjual ijon (petani) atau pembeli (tengkulak). Karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aturan yang mengatur semua perjanjian. Tidak jarang pula adanya pelanggaran yang di lakukan oleh petani (penjual) atau pembeli (tengkulak). Ketika terjadi masalah-masalah dalam perjanjianIjon, masyarakat tidak dapat memberikan pemahaman terkait kasus ijon yang di hadapi, karena banyaknya masyarakat melakukan transaksi secara langsung atau tidak tertulis yang mereka tidak sadar akan merugikan mereka di kemudian hari.Namun kenyataannya, ada pula penjual yang menerima uang jaminan dan mengembalikan uang jaminan tersebut karena menerima uang jaminan yang lebih besar dari pembeli berikutnya.²

Sistem Ijon sudah di kenal dan dijadikan kebiasaan di daerah pedesaan yang keberadaannya jauh dari hiruk – pikuk Perkotaan. Ijon sendiri telah menjadi budaya yang tsudah melekat di Tengah-tengah Masyarakat. Pada dasarnya sistem ijon ini dilakukan oleh para petani, nelayan, serta para pengusaha kecil.

Para Peneliti terdahulu oleh **Sudjanadi** dalam buku *Pengantar Ekonomi Pertanian*, kredit merupakan bersifat perorangan terutama keluarga dan kenalan – kenalan petani.Kemudian di ikuti oleh kedudukan dan peranan para Pedagang sekitar yang biasanya sudah akrab dan di kenal baik oleh Para Petani.Akrabnya Petani Kopi di Manggarai dengan sistem ijon ini juga di sebabkan oleh adanya rasa saling percaya antara Petani dan Pengijon/Tengkulak.Bahkan berdasarkan wawancara yang kami lakukan, Narasumber menjelaskan bahwa Kebanyakan Petani kopi dalam hal ini lebih nyaman jika mereka

¹Prof. R. Subekti S.H “*Aneka Perjanjian*” , Bandung, 1998 – BAB 1

²Wawancara Online

meminjam uang kepada para Tengkulak atau Pengijon Kopi daripada ke Bank karena proses peminjaman lebih cepat.

Hal tersebut dilakukan dengan alasan dan tujuan yang pasti. Dimana Petani kopi di Manggarai terkadang membutuhkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtifnya dengan cepat dan juga syarat yang mudah diterima, terlebih saat masuk masa penceklik. Contoh pengeluaran tidak terduga yang membuat petani terpaksa mengambil kredit ke tengkulak ketika tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, ingin menyekolahkan anaknya, sewa transportasi untuk pemasaran hasil panen, dan lain sebagainya.³

Sistem Obligasi Utang dikatakan cukup sederhana, tidak memakan waktu yang lama dan akurat, argument ini benar adanya karena dalam sistem Obligasi, petani Kopi dapat menerima uang secara langsung pada saat yang sama mereka ingin ingin melakukan pinjaman. Berbeda dengan sistem pinjaman di Bank, biasanya memakan waktu cukup lama untuk mencairkan dana yang mana para Petani dalam keadaan terdesak membutuhkan uang. Belum lagi resiko penolakan peminjaman oleh Para petani kepada pihak Bank dengan alasan tidak adanya Jaminan yang jelas dan tidak sesuai dengan prosedur Perbankan. Sistem Ijon di Manggarai, para Tengkulak yakin bahwa petani akan mengembalikan pinjamannya, prinsip kepercayaan ini di hormati di Pedesaan

Awal mulanya perjanjian Perjanjian jual - beli kopi dengan system ijon Ketika adanya kesepakatan dan saling percaya antara pembeli (Tengkulak) dengan masyarakat (penjual) dalam hal pembelian biji kopi yang masih berbentuk bunga yang dikuatkan dengan surat kwitansi pembayaran uang muka oleh pembeli.⁴

- a) Objek perjanjian dalam hal ini merupakan buah/biji Kopi, namun dalam perjanjian obyeknya dimulai dari putik buah sampai menjadi Biji Kopi yang siap di panen dari pohon yang telah di tentukan sebelumnya, karena pohon yang diperjanjikan tersebut di panen oleh pihak yang berkepentingan (Pemilik), hal ini jelas juga bisa merugikan para pengijon/pembeli/tengkulak kopi yang belum lagi kalau hasil panen jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pohon yang diinginkan sebelumnya.
- b) Pembayaran terkait pembelian Kopi melalui sistem Obligasi dilakukan sebanyak dua kali, diawali dengan setoran sebagai bukti pembayaran, besarnya tergantung pembeli (Pengijon) dan pembayaran terakhir dilakukan. Setelah dipanen, jumlahnya tergantung banyaknya Kopi yang dihasilkan, setelah membayar uang jaman sebagai bukti

³“Kopi Manggarai yang Merana Halaman all - Kompas.com”.

⁴Wawancara Online

penyelesaian, pembeli dinyatakan sebagai pembeli produk Kopi mulai dari putik sampai dengan Kopi Itu berbuah/biji bisa dipanen.

- c) Solusi masalah, berhubungan dengan hal penyelesaian masalah dalam perjanjian Ijon di Manggarai sebenarnya sesuai dengan informasi dari Narasumber kami, sampai saat ini belum ada masalah serius yang pernah terjadi di Manggarai. Karena dalam sistem ini Para petani sudah Tahu dan Mau, jadi konsekuensi di tanggung masing – masing pihak entah nanti di selesaikan dengan cara apa itu tergantung dari kedua belah pihak.
- d) Mengakhiri Kontak perjanjian, pembayaran peminjaman dalam sistem jual – beli yang belum tau hasilnya ini, berakhir pada saat buah/biji Kopi dipetik oleh pengijon atau tengkulak yang mana biasanya berbeda dengan besarnya uang pinjaman awal karena waktu yang tengkulak tunggu juga biasanya di hitung.

Dalam Pelaksanaan jual – beli Kopi dalam bentuk Obligasi dilakukan dengan cara lisan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Ketika Petani mengajukan kesepakatan kepada pengijon/tengkulak kopi dengan cara mendatangi langsung rumah pengijon/tengkulak untuk berdiskusi mengenai kesediaan dari para pengijon supaya dapat diberikan pinjaman dengan jaminan hasil panen berupa Kopi untuk menentukan besarnya jumlah yang harus dibayar Petani kepada pengijon/Tengkulak, dengan memperhitungkan hal – hal berikut:

- a. Luas lahan Kopi, untuk menentukan jumlah berapa Ton yang akan dipanen, para Tengkulak terlebih dahulu mempertimbangkan luas lahan Kopi yang menjadi Objek perjanjian, Setelah mengetahui perkiraan jumlah panen, tengkulak dapat menentukan jumlah pinjaman yang diberikan oleh kreditur, yaitu sekitar setengah dari jumlah pembayaran.
- b. Apabila Debitur tidak mempunyai lahan Kopi (Petani Kopi), Maka kreditur memberikan jumlah pinjaman sesuai keinginan debitur, misalnya debitur meminjam sebesar Rp. 2.400.000,00 dengan perjanjian pelunasan utang tersebut dengan kopi sebanyak 12 Kwintal. Hal ini cukup beresiko karena bisa jadi Kopi yang akan dipanen petani tidak sesuai harapan sehingga harganya anjlok, misalnya dari perkiraan harga awal Rp. 200.000,00/Kwintal karena gagal panen, maka terjadi penurunan harga, Misal Rp. 180.000,00/Kwintal atau sebaliknya harga Kopi naik signifikan, dari harga yang disepakati semula Rp. 200.000,00/Kwintal namun naik menjadi Rp.300.000,00/Kwintal, namun diberikan kepada Debitur sesuai ketentuan Perjanjian yang mengikat ini dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak.

Bentuk Perjanjian Sistem Ijon di Desa Colol, Kec. Lambaleda, Kab. Manggarai Timur⁵

Jual beli dapat dikatakan sebagai perjanjian yang dilakukan dengan cara tukar menukar sebuah benda/barang yang tentunya memiliki sebuah nilai, secara sukarela antara keduanya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. (Suhendi, 2002) Masyarakat zaman dahulu menganggap sistem ijon ini sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan berulang-ulang, dalam perjalanan sistem jual beli dengan sistem ijon ini. Mengenai bentuk perjanjian ijon ini pada dasarnya dibuat tanpa ada perjanjian yang tertulis juga perjanjian yang tertulis, karena adanya dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian dengan sistem ijon, karena sistem ijon ini sudah sebagai suatu kebiasaan yang sudah melekat dan dipercaya oleh semua orang yang ada di desa colol.⁶

Pada dasarnya ada beberapa bentuk perjanjian yang sering digunakan oleh Masyarakat Manggarai dalam perjanjian sistem jual beli ijon:

- Bentuk perjanjian Ijon Secara tertulis, artinya bentuk perjanjian yang dibuat bisa berupa kwitansi pembayaran oleh pembeli kepada penjual, juga berisi perjanjian yang berisi hal atau pertanggungjawaban oleh penjual kepada pembeli bila terjadi kegagalan panen.
- Bentuk Perjanjian Ijon Tidak tertulis, artinya bentuk perjanjiannya hanya berupa kesepakatan tanpa adanya surat perjanjian tertulis, karena atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli

Berkaitan dengan bentuk perjanjian dalam sistem Ijon di Manggarai tidak secara jelas atau tidak ada suatu penetapan tetap bahwa dalam Ijon itu dilakukan dengan perjanjian bentuk apa. tetapi biasanya bentuk perjanjian Ijon di Manggarai dalam bentuk tidak Tertulis atau secara lisan dimana kedua belah pihak bertemu secara langsung seperti yang sudah di jelaskan pada poin diatas.

Penerapan Perjanjian sistem ijon kopi berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara

Praktek ijon ini dilakukan atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu petani kopi dan pembeli (pengijon) dan sudah tau dan mau melakukan transaksi walaupun tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara eksplisit dan biasanya dibuat dalam bentuk surat perjanjian jual beli. Praktek ijon petani Kopi di Manggarai sudah mengakar dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan (bersifat turun – temurun) karena sudah dilakukan secara berulang yang menjadi kebiasaan yang dinilai baik prosesnya. Sistem penjualan secara ijon di Desa Colol bukan hal yang baru, tapi sudah turun temurun yang mana masyarakat sudah tidak asing dengan sistem ini. Hal ini tidak luput dari perhatian banyak orang

⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti OP.Cit, hlm. 1128Ibid, hlm. 114

⁶ Wawancara Online

dengan pendapat berbeda-beda, bahwa sistem penjualan secara ijon ini banyak merugikan petani tetapi sistem ini masih terus dipertahankan oleh para petani Kopi di Desa Colol karena beberapa alasan yang mengharuskan sistem ini dipertahankan. Produksi kopi yang tinggi tidak menjamin bahwa petani akan menghasilkan pendapatan yang tinggi, harga yang diterima petani sangat memengaruhi tingkat pendapatan bisnis. Tingkat pendapatan petani juga dipengaruhi oleh waktu panen kopi dan rendahnya pemahaman Masyarakat tentang usaha tani kopi yang efektif, petani kopi desa Colol sering menggunakan sistem ijon untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena pendapatan dan waktu panen yang tidak menentu dan kebutuhan hidup yang meningkat.⁷

Dalam KUHPerdata kegiatan pengikatan diri dengan seseorang atau lebih dalam menjalin sebuah hubungan bisnis merupakan arti dari sebuah perjanjian. Dalam hal ini diharapkan kedua belah pihak saling berpatokan pada persetujuan yang dirancang sejak awal dibentuknya. Bentuk perjanjian sistem ijon di dasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam proses praktik perjanjian modern sistem ijon sering di kualifikasikan sebagai perjanjian derivatif yang tidak bernama yang tidak disebutkan dalam *burgelijk wetboek* (BW) yang kemudian termasuk jenis perjanjian yang berkembang dalam masyarakat, yang belum diatur dalam perundang-undangan.

Masalah hukum perjanjian ijon ini pada awalnya tidak dipersoalkan karena prinsip saling percaya yang berkembang di Masyarakat Manggarai masih cukup kuat karena atas dasar kebiasaan yang sering dilakukan ulang-ulang dan terus berlanjut, namun karena berbagai kasus penipuan yang sering terjadi, sehingga prinsip ini perlu diuji lagi di zaman sekarang. Persepsi negative terhadap produk *derivative*, yang sering digambarkan sebagai bom waktu yang dapat menghancurkan dan merugikan banyak orang. Untuk melakukan transaksi *derivative* yang memiliki potensi resiko yang tinggi, diperlukan pemahaman, keahlian dan analisis yang cukup sebelum melakukannya.

Kesepakatan kontrak antara penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) biasanya berisi tentang besaran kontrak kopi. Jika tanaman kopi tidak berbuah atau hanya Sebagian berbuah atau tidak berbuah sempurna maka tanaman kopi tersebut akan dikembalikan lagi ke petani, atau jika hanya Sebagian yang berbunga dan Sebagian tidak akan dikembalikan atau akan ditunda ke tahun yang berikutnya, pemeliharaan tanaman kopi sepenuhnya pada masa kontrak dilakukan oleh petani kopi dan biaya pemeliharaan tanaman kopi tersebut tidaklah sedikit , namun para petrani berani untuk mengontrakkan tanamannya dan besar keuntungan yang

⁷“JMK+-+VOLUME+1,+NO.+3,+MEI+2023+Hal+120-148 (1)”.

didapatkan petani yang mengontrakan tanamannya sangat sedikit, sehingga sangat menarik untuk diketahui alasan tersebut.⁸

Karena tradisi masyarakat adat adalah tolong menolong dan sangat menjunjung aspek religious magis, perjanjian adat didasarkan pada itikad baik oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian adat didasarkan pada keterbukaan dan kejujuran. karena Masyarakat adat tradisional biasanya melakukan perjanjian adat tanpa unsur mencari keuntungan yang berlebihan, perjanjian ijon kopi dengan sistem terbuka juga.

Dalam prinsip dasar konsep perjanjian ijon di Desa Colol di dasarkan dengan itikad baik kedua belah pihak di mana di atur dalam peraturan adat yang ada di wilayah tersebut dan masyarakat Desa Colol masih menerapkan sistem gotong royong atau saling membantu. Dan terlebihnya sistem perjanjian ijon di masyarakat Desa Colol sudah menjadi tradisi atau kearifan lokal yang lahir secara turun temurun namun ada juga oknum-oknum nakal di luar Desa Colol yang melakukan praktek ijon hanya untuk dapat keuntungan besar dari praktik tersebut.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 telah menjelaskan terkait aturan perjanjian yang di buat oleh Penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) di hadapan pejabat pemerintahan baik pemerintahan Desa maupun pemerintahan Kecamatan, namun dalam Pasal 1320 Kuh Perdata menyebutkan 4 syarat sah dalam perjanjian yang telah di tinjau dari permasalahan yang terjadi di Desa Colol, yakni;

1. Adanya kata sepakat yang mengikat dirinya, pada penerapan di Desa Colol sesuai dengan point ini tetapi mereka hanya mengutamakan kepercayaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun baik dari petani (penjual) atau tengkulak (pembeli) dan jika terjadi masalah di kemudian hari akan sangat sulit untuk di jadikan bukti dalam penyelesaian masalah tersebut.⁹
2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan, di balik point ke dua ini di Desa Colol sendiri masyarakat yang terlibat di dalam sistem ijon mereka sadar atau dengan sengaja membuat perjanjian di mana kecakapan untuk mengadakan perikatan itu sendiri dapat di maknai dengan kesadaran masing-masing pihak yang berkontak.
3. Secara khusus, syarat sahnya perjanjian yang ketiga terletak pada fakta bahwa saat membuat perjanjian, objek perjanjian, atau perjanjian harus jelas, ayat 1 pasal 1333 KUHperdata menetapkan bahwa perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, oleh karena itu objek perjanjian dapat berupa

⁸Ibdi.

⁹Ibid.

barang atau jasa. Semua hak dan tanggungjawab yang dimiliki kedua belah pihak harus dibahas dalam suatu perjanjian atau “*certainty of terms*”

4. Alasan sah perjanjian keempat ini tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah melakukan perjanjian jual beli barang haram seperti narkoba, perjanjian jenis ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian atau kontrak. Jika Masyarakat desa Colol tidak mengetahui aturan ini dan Kembali ke sistem ijon, itu hanya niat baik untuk membantu orang yang membutuhkan uang.

Dampak Dari Penerapan Sistem Ijon Bagi Petani Kopi di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur

Di Desa Colol dan di seluruh wilayah pedalaman Manggarai Timur umumnya, Kopi adalah komoditi utama yang sering ditanam dan digunakan. Setiap keluarga mewarisi kebun kopi, bahkan para petani kopi di Desa Colol berkorban nyawa untuk menentang kebijakan pemerintah yang membatasi kopi mereka karena dianggap berada di Kawasan hutan pada 2004 silam. Mengingat pentingnya kopi bagi mereka. Pada 10 maret 2004, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Rabu Berdarah menyebabkan 6 orang meninggal dan lebih dari 20 orang lainnya terluka parah, sedangkan Sebagian besar mengalami cacat permanen.

Kabupaten Manggarai Timur termasuk di antara 13 kabupaten di NTT yang dikategorikan tertinggal menurut Keputusan peraturan presiden No. 63 Tahun 2020 dari 172.603 penduduk, mayoritas (82,28%) adalah petani dan jumlah warga miskin pada tahun 2021 adalah 77,17 ribu (26,50%) menurut data BPS. Studi yang ditulis oleh Cypri Jehan Dale dalam bukunya berjudul “*power development and system mining 2013*” kekalahan para petani kopi di wilayah Manggarai disebabkan oleh modus bisnis para tengkulak yang membeli kopi dari para petani dengan harga yang sangat rendah dan praktik ijon orang kaya yang mengalami kesulitan uang. Saat musim panen kopi dimulai, para petani ini sering diitipu oleh para tengkulak yang membeli kopi dari mereka.

Para petani asal Desa Colol, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan soal sistem ijon kopi yang membelenggu kehidupan mereka sebagai petani kopi. Dengan sistem ijon, petani merasa dirugikan. Pasalnya, setiap musim panen, petani tak bisa menikmati hasilnya. Sebab kopi yang dihasilkan petani ini, langsung diambil untuk membayar ijon. Istilah yang biasa di sebutkan oleh para petani ialah, ”Gali Lubang Tutup Lubang”.¹⁰ Tapi inilah salah satu realita yang sebenarnya harus mereka

¹⁰ “*JMK++VOLUME+1,+NO.+3,+MEI+2023+Hal+120-148 (1)*”.

tanggung karena mereka sendiri yang menyetujui sistem tersebut karena mereka sendiri sedang membutuhkan uang yang mereka pinjam dalam sistem ijon, untuk membiayai segala proses pertanian kopi tersebut, ataupun segala kebutuhan yang ingin mereka penuhi.

Fransiskus Sebo (50) petani setempat mengatakan, system ijon ini menjadi salah satu alternatif bagi petani untuk memperoleh uang dan masalah sendiri bagi mereka artinya mereka menjalankan sistem ini mereka juga bertanggungjawab atas akibatnya nanti. Terutama jelasnya, petani yang punya lahan kurang dari satu hektare ataupun petani penggarap. Sebab, dengan system ijon ini petani tak bisa menikmati 100 persen hasil panen. Mengingat, sejak sebelum panen, petani sudah meminjam uang kejuragan ataupun tengkulak kopi dengan bayar dengan menggunakan system ijon, tetapi hal seperti ini sudah diketahui dari awal oleh petani, konsekuensinya ditanggung sendiri.[3]

"Jadi, mayoritas petani kecil di desa kami, selalu meminjam modal untuk biaya pembersihan pohon kopi, biaya sekolah anak. pembayarannya, ketika panen tiba dengan sistem ijon," ujarnya saat ketemu dengan media ini di kediamannya di kampung Rajong Colol, Desa Colol, Jumat (26/11).¹¹

Hal yang sama diungkapkan oleh Yosep Fendi (51), yang menjelaskan bahwa dengan sistem ijon ini, petani hanya bisa mengikuti alurnya karena memang mereka sangat membutuhkan pinjaman tersebut, Serta tak bisa berbuat banyak. Karena, sejak awal perjanjiannya demikian. Karena persoalan ijon, banyak petani yang tak bisa menikmati hasil panenanya. Apalagi, jika uang yang dipinjam itu untuk makan sehari-hari dan untuk kebutuhan dalam proses pertanian kopi. Karena ketika panen, seluruh hasilnya terkadang diambil semua oleh tengkulak, yang telah melakukan perjanjian dengan petani tersebut.

"Biasanya kita ijon itu pada bulan Januari sampe bulan Maret, karena pada saat tersebut kami sangat membutuhkan uang untuk membeli obat-obatan untuk dapat mencegah serangan hama yang akan merusak tanaman kopi yang sedang berbunga ataupun dalam proses pembuahan dan harga ijon saat itu yang menentukan adalah tengkulak yang pasti harganya lebih rendah dari harga pasaran, misalnya saat kita ijon itu harga perkilo 5000 dengan tengkulak sementara harga di pasarannya itu 12.000/kg," terangnya. Untuk diketahui jenis kopi yang ada di Colol, Manggarai Timur adalah Kopi Juria, Arabika, Robusta dan kopi katur.

Dalam sistem ijon sangat berbeda dengan bank yang memiliki ketentuan bunga, Bunga yang akan di bayar oleh petani tergantung hasil panennya nanti dan kesepakatan yang dibuat. Seringkali, pengijon memberikan bunga yang tinggi kepada petani dan petani tidak

¹¹ "Kopi Manggarai yang Merana Halaman all - Kompas.com".

sadar akan hal itu karena kurangnya akses dan literasi finansial. Dan hal ini yang harus menjadi salah satu yang perlu pelajari oleh para petani agar tidak mengulang hal yang sama dan menyebabkan petani tidak sanggup membayar. Akhirnya, petani terpaksa harus meminjam uang kembali kepada pengijon lain untuk melunasi utang sebelumnya, atau dalam peribahasa disebut dengan “*gali lubang tutup lubang*”. Siklus seperti itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab petani di pedesaan tidak makmur dan sejahtera.¹²

Permasalahan kredit petani menjadi salah satu permasalahan pertanian yang sampai saat ini belum terselesaikan. Di satu sisi, sistem ijon yang amat dekat dengan petani memberikan kemudahan bagi petani. Di sisi lain, sistem ijon dapat membuat petani terlilit utang yang tidak berkesudahan. Pada intinya system ijon ini memberikan dampak positif dan negatif bagi para petani, disisi positif petani cepat memperoleh uang untuk bisa digunakan dalam Bertani membeli pupuk maupun obat-obatan juga kebutuhan lainnya, disisi negatif petani harus bisa mencapai target dalam panen nanti juga bertanggung jawab atas pengembalian kopi yang sesuai dengan target dari para pengijon kopi.

Upaya Penyelesaian Masalah Sistem Ijon di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur¹³

Seperti yang terangkan diatas mengenai masalah yang sering dihapai oleh para petani kopi dan juga pengijon kopi dalam sistem ijon maka masalah ini harus segera ditangani secara cepat, apabila permasalahan tidak bisa ditangani dengan baik maka akan berdampak buruk antara penjual (petani) dan pembeli (tengkulak). Ada banyak hal-hal yang jauh dari perkiraan, yang mana perjanjian tersebut di atur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960. 2 terkait masalah yang dohadapi oleh para petani kopi dan para pembeli kopi yang bisa menengahi adalah Kepala Desa setempat yang mempunyai wewenang untuk mencari jalan keluarnya, ada Langkah langkah yang dilakukan oleh penduduk desa Colol jika terjadi masalah, yaitu:

1. Dilakukan dengan cara kekeluargaan

Disini, jika ada masalah antara pemilik pohon kopi dan pembeli masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta saksi dari pemilik pohon kopi dan kepala dusun setempat. Denga cara ini masalah akan diselesaikan dengan baik antara pemilik kopi dan penjual yang tanpa merugikan salah satu pihak.

2. Dilakukan Penyelesaian Di Kantor Desa

¹²“Curahan Hati Petani Kopi Colol, Manggarai Timur_ *Tanam Kopi Panen Utang* _ kumparan.com”.

¹³“*JMK+-+VOLUME+1,+NO.+3,+MEI+2023+Hal+120-148 (1)*”.

Apabila permasalahannya tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan maka akan dilanjutkan di Kantor Desa. Disini merupakan kelanjutan dari permasalahan yang tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan karena tidak adanya titik terang dalam musyawarah. Kepala Desa sebagai pemimpin harus memberikan keputusan yang seadil adilnya dan tidak boleh memihak salah satunya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat mengambil keputusan yang tepat dan memberikan jalan keluar terbaik dalam permasalahan tersebut

3. Dilakukan di pengadilan

Permasalahan tersebut bisa dibawa ke Pengadilan.

Apabila Kepala Desa tidak bisa memberikan jalan keluar yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Dimana hakim yang akan memediasi dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk pemecahan masalahnya serta menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

14

Terkait masalah yang disebutkan diatas dan langkah penyelesaiannya tergantung yang tercantum dalam kesepakatannya artinya dalam kesepakatan juga pasti tercantum mengenai pelanggaran atau hal-hal yang tidak diinginkan dan apabila dilanggar para pihak harus wajib menanggung resikonya, dan Langkah-langkah diatas salah satunya yang wajib dijalankan

KESIMPULAN

Sebuah penjelasan terkait sistem ijon diatas. Maka kami simpulkan bahwa pada Sistem ijon ini merupakan sistem perjanjian atau perdagangan suatu barang yang muncul di Masyarakat dan mejadi kebiasaan yang di ulang-ulang yang belum jelas barang atau hasil yang akan di peroleh nantinya. Sistem ini sangat berkembang karena pada dasarnya dianut Masyarakat dan menjadi kebiasaan yang diulang dan diyakini boleh untuk terus di pertahankan salah satunya adalah di kalangan masyarakat Manggarai tepatnya di Desa Colol kec. Lambaleda Kab. Manggarai Timur yang di mana pada dasarnya aturannya yang dilakukan oleh para Masyarakat zaman dahulu sangat simple karena adanya rasa saling percaya antara Masyarakat dan tidak ada yang merasa dirugikan, dan pada masa sekarang justru cenderung lebih mengarah kepada adanya tipu daya oleh kalangan tengkulak masyarakat belum paham mengenai aturan dan kerugian yang akan di peroleh apabila masyarakat ikut terlibat dalam sistem ijon tersebut.

Disisi lain ada dampak tersendiri yang ditimbulkan dari sistem ijon ini dampaknya bisa positif dan negatif. ini diungkapkan oleh Yosep Fendi (51), yang menjelaskan bahwa

¹⁴ Ibd.

dalam sistem ijon ini, petani tidak dapat berbuat banyak, juga tidak dapat menawar-nawar. Karena, sejak awal perjanjiannya demikian. Karena persoalan ijon lanjutnya, lumayan banyak ada petani yang tidak dapat menikmati hasil panennya. Apalagi, jika uang yang ingin dipinjam itu dipakai untuk makan sehari-hari. Pada dasarnya setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap petani dan para pembeli pasti ada jalan keluarnya dan pastinya Kerjasama dan pengertian dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan, masyarakat Desa Colol memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait sistem ijon di desa mereka, bisa menggunakan beberapa alternatif dan Langkah-langkah yang dilakukan oleh penduduk desa Colol jika terjadi masalah, yaitu:

1. Dilakukan dengan cara kekeluargaan
2. Dilakukan penyelesaian di kantor Desa
3. Dilakukan dipengadilan

SARAN

Saran yang dapat saya dan teman-teman berikan untuk kita semua setelah membaca makalah ini adalah ketika kita ingin melakukan sebuah perjanjian seperti sistem ijon ini. Alangkah baiknya jika kita harus lebih teliti lagi terkait besar kecilnya uang yang akan didapat dan apakah sesuai atau tidak dengan barang yang akan kita berikan (tukar). karena jika tidak maka dapat terjadi kekeliruan serta dapat menimbulkan kesalah pahaman antar kedua belah pihak, yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kopi Colol Mendunia, Bagaimana Nasib Petaninya_ - Floresa.co”.
- “Curahan Hati Petani Kopi Colol, Manggarai Timur_ Tanam Kopi Panen Utang _ kumparan.com”.
- “Kopi Manggarai yang Merana Halaman all - Kompas.com”.
- “JMK+-+VOLUME+1,+NO.+3,+MEI+2023+Hal+120-148 (1)”.
- Prof. R. Subekti 'Aneka Perjanjian', Bandung, 1998
- (Narasumber) : Bapak Tarsisius Warung, Wawancara Online
- (Narasumber) : Bapak Marselinus Roga Neu
- N. Latifa, S Andriyani – Private Law, 2022